



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG**
NOMOR : 100.3.3.5/36/SETDA/2023

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buleleng
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196707101992031014

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah

Nomor : 100.3.3.5/36/SETDA/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase perangkat daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	%	Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah SKPD Yang Nilai IKM Baik Dibagi Jumlah Keseluruhan SKPD Dikali 100	Sekretariat Daerah	Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) daerah	Nilai	Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata	Nilai AKIP Daerah	Sekretariat Daerah	5 komponen penting yang menjadi obyek evaluasi, yaitu : (1) Perencanaan Kinerja (30), (2) Pengukuran Kinerja (25), (3) Pelaporan Kinerja (15), (4) Evaluasi Kinerja (10%) dan (5) Pencapaian Kinerja (20)

				Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
--	--	--	--	--	--	--	--



Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Suyasa, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 196707101992031014